

**TIM PENYUSUN-TIM PENILAI-PENGENDALIAN INTERN**

**2024**

**Kpt 1058 TAHUN 2024, 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 1058 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**ABSTRAK :** - Bawa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instans, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, UU No. 19 Tahun 2023, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, Perpres No. 50 Tahun 2018, PMK No. 17/PMK.09/2019, PMK No. 232/PMK.05/2022, PMK No. 62 Tahun 2023, PMK No. 158 Tahun 2023, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2024.  
- Lamp : 2 Hlm.